



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Nomor : 328/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Oleh :

**Andi Asma Nur Amelia
B 111 05 201**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Nomor : 328/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Oleh :

**Andi Asma Nur Amella
B 111 05 201**

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	7 - 12 - 09
Asal Dari	Hulu
Banyaknya	1 dus
Harga	bersih
No. Inventaris	153
No. Klas	

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

SKR-Hog

AME

ε

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Menerangkan bahwa skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Andi Asma Nur Amelia.
Nomor Induk : B 111 05201
Bagian/Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 328/Pid.B/2008/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi dalam rangka penyelesaian studi.


Makassar, November 2009

Pembimbing I,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing II,



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : Andi Asma Nur Amelia
Nomor Induk : B111 05 201
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus No.328/Pid.B/2008/PN.Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009

Dekan,




Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

**PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIINOLOGIS PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Nomor 328/Pid.B/2008/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI ASMA NUR AMELIA
NIM B 111 05 201**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 28 Nopember 2009 Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 195903171987031002

Sekretaris



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

Andi Asma Nur Amelia (B11105 502). *TinjaunKriminologis Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 328/Pid.B/2008/PN.Mks)*, dibimbing oleh **A. Sofyan** selaku pembimbing I dan **Abd Asis** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mncegah dan menaggulangi terjadinya penganiayaan terhadap anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Mapolresta Makassar Timur an Pengadilan Negeri Makassar . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar belakang terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor emosional yang masih labil, pendidikan, pemahaman agama, dan faktor minuman keras, serta solidaritas salah kaprah. Hal tersebut yang paling dominan mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Makassar dalam menanggulangi delik penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, terdiri atas 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif adalah langkah awal mencegah/mengurangi delik penganiayaan terhadap anak, seperti melakukan penyuluhan, patroli secara rutin dan penertiban minuman keras, namun pelaksanaan upaya preventif yang dimaksud masih belum dilaksanakan dengan optimal. Upaya Represif yaitu langkah yang ditempuh berupa tindakan terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan terhadap pihak Kepolisian Resort Makassar Timur , Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua upaya ini dilaksanakan secara terpadu.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya juaah yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga sadari bahwa dengan petunjuk-Nya sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, saran maupun kritikan-kritikan bagi penulis selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Andi Idrus Paturusi, SPBO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. Muh. Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unhas. Bapak Dr. Ansyori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unhas. Dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unhas.

3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Abd. Asis,S.H.,M.H selaku Pembimbing II, terima kasih banyak atas segala petunjuk, saran dan bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
4. Bapak Naswar,S.H.,M.H., selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis, yang selama ini memberikan nasehat-nasehat dan motivasinya.
5. Special Thanks to **Aditya Darmawan**, yang selama ini dengan sabar dan setia mendampingi penulis di setiap saat, terima kasih atas segala waktunya, terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Thanks for everything honey!
6. Kedua Orang Tua Penulis Tercinta, Ayahanda Drs. H. Andi Pandu Jaya, Msi dan Ibunda tercinta Hj. Andi Najmah Basir serta saudara-saudariku Andi Lia Amirna Liandra beserta Suami A. Muh. Roem dan Lili Jauhari.
7. Seluruh Keluarga Besar tercinta Penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, dukungan dan bantuannya selama ini.
8. Sahabatku **Adistya F.D.O Baramuli,S.H., Andi Mirza Paramitha Rusydi,S.H., M.Ichsan Ilyas,S.H., Muh. Ali Imran Suhermawan**, teman-teman serta saudaraku yang senantiasa membantu penulis selama ini, Resha Agriansyah,S.H, Muhammad Arfah,S.H., Fazlur Rahman,S.H., Imran Eka Saputra,S.H., Fikri Ikram,S.H., Dyan Fijriani,S.H., Noor Almy,S.H., Ade Erliza Zainal,S.H., Ardiansyah Putra, Riski Meilani Pradipta, Arfan Anwar, Indra Sakti, Sirajuddin, Raju Aphanadi, Muhammad Rosihan Alie, Erik Kuswono, Noor Fakhriadi, Esfandiyari, Aldri Mulyadi, Muh. Ashar, dan

- seluruh teman-teman DELIK 05 FH UH yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman UKM Bola Basket FH-UH, HLSC FH-UH, KKN FH-UH Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2008, teman-teman pengurus HMI Komisariat FH-UH serta Kantin Ibu Sanni.
 10. Adik-Adik Yuniur FH-UH, Adistrya F.N.W Baramuli, A. Muh. Alif Gmail, Manggolo Yudho Pratama, A. Arfyan Pratama, Nurul Hana, Astari Rasyida, Indira Eka Pratiwi Iskandar, Raisha Natasya, Vidya Meisyah Annisha, Irtanto Hadisyaputra, Rezki Arianti Akob (kiko), dan anak-anak k12an+Pleso.
 11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai serta Staf Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
 12. Dan Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dan yang kenal dengan penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan penulis juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam memberikan kritikan dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata Semoga Allah S.W.T. membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 8 November 2009

Penulis

PERSETUJUAN PEMBUNDAK	
PERSETUJUAN MENEMPIL UJIAN SKRIPSI	
PENDAHULUAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	
2. Kegunaan Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	
B. Tindak Pidana Penganiayaan	
C. Tindakan Tidak Tertangguhkan	
D. Unsur-unsur Kausalitas dalam Sidang Anak	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	
B. Teknik Pengumpulan Data	
C. Jenis dan Sumber Data	
D. Teknik Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Tertangguhkan	
B. Dampak Penanganan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Tertangguhkan	

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Penganiayaan	16
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	21
D. Wewenang Kelembagaan Dalam Sidang Anak	33
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Teknik Pengumpulan Data	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.....	48
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.....	58



BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat membicarakan hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum, maka kita kerap mengaitkannya dengan wacana tentang "keadilan formal" (*formal justice*) yang dijalankan dan dihasilkan oleh hukum maupun proses hukum yang juga formal. Mengapa dikatakan "formal", mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi.

Namun demikian, wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan, yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salahsatu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapatnya dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

Bila dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membentuk Negara Hukum (*recht staat*), dan bukan Negara Kekuasaan (*macht staat*), maka salahsatu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum (*citizen who abides the law*), atau bahkan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizen*). Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salah satunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, walaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi "kalah-kalah" (*lost-lost*) atau "menang-kalah" (*win-lost*).

Memang, tidak terlalu tepat untuk mengatakan yang sebaliknya, bahwa dalam suatu negara kekuasaan atau *macht staat* tadi, yang cenderung dilakukan adalah proses penegakan hukum formal via litigasi. Dalam kenyataannya, di negara-negara seperti itu, walaupun dilakukan suatu proses penegakan hukum terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, yang sering terjadi adalah suatu formalitas hukum atau bahkan pengenyampingan hukum sama sekali. Adalah kooptasi besar-besaran pada elemen-elemen negara bidang hukum itulah

(contoh terjelas adalah terhadap peradilan), sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya bias dan diskriminatif tetapi justru malah tidak adil.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena pada anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU). Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Spesifikasi kejahatan anak menjadi masalah sosial dan merupakan hukum yang telah tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial bagi hukum. Faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat akan memberikan penjelasan tentang

pelaku kejahatan anak. Masyarakat pada umumnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencegah serta menekan kemungkinan anak melakukan kejahatan. Asas hukum perlindungan anak adalah asas usia yang belum dewasa yang merupakan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana. Anak dalam melakukan kejahatan, tampak bahwa faktor-faktor apapun yang didapat pada diri anak semuanya tidak berstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

Masalah anak dewasa ini belum menjadi isu utama dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak membutuhkan konspirasi orang dewasa yang telah memiliki kekuatan serta sumber daya yang lain. Bagaimanapun juga anak tidak bisa berjuang sebagaimana tertulis kata-kata indah tentang perlindungan anak dalam dokumen formal maupun ketentuan hukum. Hukum dan regulasi perlindungan anak bahkan hanya menjadi hiasan bibir yang hamper tidak bermakna. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan beragam bentuk dan tujuan pokok

memberikan perlindungan utama bagi anak yang sedang dalam sesuatu perkara kejahatan.

Kewajiban pemerintah dalam melindungi anak berawal dari mensejahterakan anak dengan bertolak pada Pasal 34 UUD 1945. Kesejahteraan anak sudah selayaknya didahulukan daripada kesejahteraan masyarakat lainnya. Demikian halnya dengan peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat dan kepentingan anak tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

Filosofi hukum pidana yang mengatur masalah peradilan anak mengarah kepada pemenuhan kesejahteraan anak. Seorang anak yang menjalani hukuman pidana telah dilindungi oleh pemerintah dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana kepentingan anak sangat diperhatikan agar tidak menghilangkan masa depan anak yang bersangkutan. Bentuk sanksi pidana anak sebagai proses pembinaan kesadaran anak untuk memahami masa depan yang lebih baik. Bentuk perlindungan anak yang diperankan oleh pemerintah berupa pembuatan perundang-undangan antara lain kesejahteraan anak, peradilan anak, hak asasi manusia, pemasyarakatan anak, dan perlindungan anak.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam

kandungan". Kehadiran anak memerlukan suatu perlindungan dalam pertumbuhannya untuk mencapai kedewasaan. Perlindungan anak dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III bagian kesepuluh dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 telah mencantumkan tentang hak anak dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga hak asasi menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khusus dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*). Konvensi ini paling banyak ditandatangani oleh negara-negara. Bahkan Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut berdasarkan Hukum Internasional dalam dua bentuk. Pertama, proses ratifikasi tersebut dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat, karena hukum anak

yang akan diratifikasi tersebut akan mengikat seluruh rakyat Indonesia. Sehingga menjadi kewajiban warga negara untuk setiap saat melindungi dan menjaga tanggung jawab atas apa yang telah diratifikasi tersebut.

Kedua, keputusan presiden dalam pengertian tidak meminta persetujuan DPR jika meratifikasi Hak-hak anak itu, tetapi presiden hanya memberitahukan saja ke pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apa yang telah diratifikasi, khususnya mengenai Ha-hak anak. Tetapi ini juga masih terjadi pro dan kontra dikalangan praktisi hukum. Sementara bagi kelompok yang pro tentunya punya alasan tersendiri, mengingat tuntutan perkembangan zaman yang semakin cepat. Jika harus meminta izin DPR, maka prosedur yang belit-belit itu dikhawatirkan Indonesia akan tertinggal.

Sementara, pihak yang kontra mengacu pada ratifikasi Hukum Internasional harus dalam bentuk undang-undang, karena ada banyak kendala yang memungkinkan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sehingga ratifikasi tersebut akan mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Kalau Hukum Internasional yang diadopsi, maka akan sangat memungkinkan Hukum Nasional menjadi perubahan pada budaya masyarakat Indonesia.

Kendati hal tersebut terjadi pro dan kontra mengenai ratifikasi Hukum Internasional tersebut, namun secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi bagi warga negara untuk menjamin perlindungan

terhadap hak-hak anak. Sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dilindungi oleh hukum, bahkan perlindungan sejak dalam kandungan sekalipun. Dalam mewujudkan perlindungan negara terhadap anak, konvensi Hak Anak Internasional mewajibkan negara untuk melakukan beberapa hal. Sebut saja, melakukan pencegahan agar anak dapat terhindar dari penculikan, penyelundupan, serta penjualan. Bahkan, perlindungan itu juga termasuk pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangannya. Termasuk soal penyalahgunaan obat bius dan narkoba.

Melindungi dari faktor eksploitasi, penganiayaan seksual, prostitusi, keterlibatan dalam pornografi serta berbagai bentuk diskriminasi. Perlindungan itu juga mengarah kepada perlindungan anak yang menjadi korban konflik, seperti Aceh, Ambon, Poso. Karena wilayah yang terlibat berbagai peristiwa konflik bersenjata atau peperangan membuat anak rentan menjadi korban. Katakan dalam hal pengungsian. Kondisi ini memungkinkan anak sama sekali tidak mendapat hak nya sebagai warga negara dan perlindungan hukum yang maksimal, seperti di atur dalam berbagai bentuk undang-undang.

Penganiayaan terhadap anak merupakan sala satu kejahatan dimana anak menjadi korban kejahatan dengan pelakunya bukan hanya dijerat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tetapi juga dijerat dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penulis

memilih encana judul skripsi "TINJAUAN KRIMINOLOGIS PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah adalah :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak ?
2. Apakah upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya penganiayaan terhadap anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya penganiayaan terhadap anak.

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55), bahwa:

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moeljatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moejatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah deliklah yang paling tepat karena:

- a. bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, I:562 dstnya);

- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pendapat A.Z. Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU).

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa

Terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam sebagai berikut:

- a. Tindak pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Perbuatan kriminal, dan
- e. Delik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno (1993:63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa

Melalui syarat-syarat pembedaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat:

- a. Unsur perbuatan (*handlung*)
 - 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 - 2) Melawan hukum
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur pembuat (*handelende*)
 - 1) Kemampuan bertanggung jawab
 - 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)
 - 3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171) bahwa :

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dealer*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut:

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHP dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam pasal UU pidana, maka ia merupakan

unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

UU tidak memberi penjelasan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan", dan tidak dijelaskan isi penganiayaan itu yang bagaimana, tetapi yang dirumuskan hanya disebutkan akibatnya, namun dalam ilmu pengetahuan ((Soeharto RM, (1993 : 36)) penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain"

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ((W.J.S. Poerwadarminta, (1987 : 48)) bahwa "penganiayaan" diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan batiniah.

Menurut M.H Tirtaamidjaja ((Leden Marpaung, (2005:5)) memberikan definisi tentang penganiayaan adalah

tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap penganiayaan kalau perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Dalam konteks *histories* ((Tongat, (2006 : 70)) istilah penganiayaan diartikan sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh".

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Melihat batasan tersebut terlihat, bahwa dalam kedua batasan tersebut baik dalam konteks historis maupun dalam konteks doktrin, penganiayaan mempunyai makna yang secara substansial tidak berbeda. Adanya perspektif yang sama dari dua konteks diatas menunjukkan, bahwa secara umum istilah penganiayaan memang sudah diketahui maknanya oleh masyarakat pada umumnya. Atas dasar itu, dapat dimengerti kiranya apabila Menteri Kehakiman Belanda waktu itu hanya merumuskan sebagai penganiayaan saja terhadap rumusan dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana).

Sementara itu dalam praktek hukum sendiri pada awalnya juga menganut pandangan dalam doktrin seperti tersebut di atas. Praktek hukum dalam masalah penganiayaan tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi yang berkembang pada saat itu, yaitu Arrest Hooze Raad tanggal 25 Juni 1894 ((Tongat, (2006 : 70-71)) yang mengatakan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan.”

Namun demikian, dalam perkembangannya batasan tentang penganiayaan dalam doktrin yang kemudian juga dianut dalam

praktek hukum sebagaimana terlihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 25 April 1894 kurang menjamin adanya keadilan. Pandangan di atas ternyata mengandung kelemahan yang cukup mendasar, di mana penganiayaan mempunyai pengertian yang sangat luas. (Tongat, 2006 : 71)

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya harus diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka tubuh, namun pelakunya tidak dapat dipidana karena dipandang perbuatan itu sifat melawan hukumnya adalah mendatangkan manfaat mendidik. Sebagai contoh dapat dikemukakan oleh Tongat (2006 : 71) :

- Seorang guru yang memukul muridnya, karena sang murid misalnya nakal, tidak mau belajar.
- Orang tua memukul pantat anaknya, karena sang anak bandel, nakal.
- Sang dokter yang melukai (sebagian) tubuh pasiennya dalam operasi, oleh karena untuk menyembuhkan penyakitnya.

Bertolak dari adanya kelemahan yang cukup mendasar tersebut, dalam perkembangannya yurisprudensi yang mencoba menyempurnakan Arrest Hoge Raad tanggal 25 April 1894 tersebut, yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 10 Februari 1902 (Soenarto Soedibroto, 1994:212) yang secara substansial berbunyi

tersebut, yaitu *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Februari 1902 (Soenarto Soedibroto, 1994:212) yang secara substansial berbunyi "Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan."

Berdasarkan yurisprudensi tersimpul, bahwa tidak setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan. Yurisprudensi di atas, terlihat bahwa terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan, apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan karena suatu tujuan yang patut. Artinya, sepanjang perbuatan tersebut mempunyai tujuan yang patut, maka sekalipun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Berdasarkan putusan pengadilan tinggi / *Arrest Hoge Raad* dan ajaran / doktrin di atas, maka menurut Adami Chazawi (2001:12) :

penganiayaan dapat diartikan sebagai "Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak."

Dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan

memperoleh darinya atau orang ketiga informasi atau suatu pengakuan, menghukum dia karena suatu perbuatan yang dia atau orang ketiga telah melakukannya atau disangka melakukannya, termasuk juga tindakan mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau karena alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi macam apapun, apabila sakit atau penderitaan tersebut dibebankan oleh atau atas anjuran atau atas persetujuan diam-diam seorang petugas pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam suatu kedudukan resmi.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 (2000 : 5) tentang Hak Asasi

Manusia dijelaskan :

penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.

Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, disamakan dengan penganiayaan yaitu merusak kesehatan orang. Dalam KUHPidana, tindak pidana penganiayaan dikelompokkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap tubuh orang dan diatur secara tersendiri dalam Pasal 351 dan Pasal 358 KUHPidana.

Penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan niat ditujukan pada melukai berat seseorang. Luka berat disini harus dimaksud oleh sipembuat, apabila tidak dimaksudkan dan luka berat tersebut hanya merupakan

akibat saja, maka perbuatan itu bukan merupakan penganiayaan berat melainkan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHPidana dimana dalam Pasal 354 KUHPidana tersebut Tindak pidana penganiayaan berat terdiri dari dua macam yaitu: Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) dan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian,

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid (2004:21) menguraikan bahwa

Di Amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) menentukan bahwa :

Batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *Standard Minimum Rule for the*

Administration of Juvenile Justice, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun.

Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian *Katayen H Cama* (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) batas umur minimal bervariasi dari umur 7 – 15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut:

Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan *Katayen H. Cama*, Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan *Social Commision* dari *Economic and Social Council* menyatakan, bahwa: Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di bawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan; Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum; Di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun, dan di Muangthai anak-anak di bawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal; Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 tahun dan di bawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan

kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990.

Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin"

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 butir 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut anak yang di bawah pengawasan wali. Hal ini berarti hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batas umur seorang anak.

2. Hak Anak Dalam Hukum Nasional

manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Tindakan yuridis yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan membentuk undang-undang nasional yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak. Perundang-undangan dimaksud dapat kita lihat sebagai berikut (Darwan Prinst, 2003:139):

- a. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- b. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e. UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- f. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 (15 April 1994) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Anak.
- k. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03-UM.01.06 Tahun 1991 mengubah Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-

UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang Peradilan Anak.

- i. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan P4.

Selain menyusun peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas sebagai wujud perlindungan terhadap anak, maka pemerintah juga bertanggung jawab dalam hal penegakannya. Namun dalam melakukan penegakan hak terhadap anak di Indonesia terdapat kendala yang sering dihadapi. Darwan Prinst (2003:140) merumuskan kendala yang sering dihadapi dalam menegakkan hak anak di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang.
- b. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian masyarakat Indonesia masih rendah.
- c. Peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak masih belum lengkap.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak.
- e. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam konvensi hak anak internasional.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, seperti korban perkosaan, penganiayaan, dan eksploitasi.
- h. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- i. Koordinasi tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- j. Kerjasama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Menurut Darwan Prinst (2003:141), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklarifikasi sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Hal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.

b. Faktor internal

Faktor internal penegakan hukumnya meliputi:

1) Peraturan hukumnya

Hal ini sangat terkait dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup:

- Cara pembuatan dan syarat yuridis pembentukannya bagaimana?
- Menteri Hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas dan kaidah hukumnya.
- Peraturan pelaksana yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum.

2) Aparat penegak hukumnya

Yang dimaksudkan di sini adalah aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara yang terlibat dalam penegakan hukum, apakah mereka sudah memahami dengan baik tentang hak-hak anak? Serta apakah mereka mampu untuk menegakkannya.

3) Budaya hukum masyarakatnya

Yang dimaksud budaya hukum masyarakat adalah struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegaknya.

4) Masyarakat hukum itu sendiri

Yaitu masyarakat di tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Walaupun terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap anak namun upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak tetap dilakukan. Kaitannya dengan itu, Arif Gosita (2004:18) mengatakan bahwa:

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seluruhnya. Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban manusia. Jadi demi perkembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2 : Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 : Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulai dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c yang menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi. Adapun hak asasi anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi:

- 1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1))
- 2) Hak melindungi sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1))
- 3) Hak hidup dan peningkatan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1))
- 4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2))
- 5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54)
- 6) Hak untuk beribadat menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55)
- 7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1))
- 8) Hak asuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2))
- 9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1))
- 10) Hak mendapat orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2))
- 11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1))
- 12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan) (Pasal 58 ayat (2))
- 13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1))
- 14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2))
- 15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (2))
- 16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2))
- 17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berekreasi (Pasal 62)
- 18) Hak memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62)
- 19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63)

- 20) Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan diri (Pasal 64)
- 21) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65)
- 22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- 23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukum seumur hidup (Pasal 66 ayat (2))
- 24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3))
- 25) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4))
- 26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5))
- 27) Hak bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya.
- 28) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang obyektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak seperti yang disebutkan di atas hendaknya dilindungi dan ditegakkan agar hak asasi anak tidak dilanggar. Oleh karena itu maka I Gede Arya B.W. (Muladi, 2002:239) mengemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak anak dalam masyarakat, yakni:

- a. Perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan sejumlah hak-hak anak.
- b. Memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai pihak mengenai hak-hak anak.
- c. Peningkatan profesionalisme aparat dalam melindungi dan melayani hak-hak anak.
- d. Menyusun sistem monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkenaan dengan hak anak.

Sedangkan hak-hak anak nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak kaitannya dengan proses adjudikasi di
Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

Pasal 51 ayat 1

Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu atau pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam setiap sidang.

Pasal 56

Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Pasal 57

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 59 ayat 1

Sebelum mengucapkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan sebagai hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

Pasal 59 ayat 2

Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Jika ditelaah UU Pengadilan Anak, maka minimal terdapat 16 (enam belas) asas atau prinsip (Muhammad Joni, 1999:4) yang langsung berkaitan dengan proses peradilan anak, yakni:

- 1) Adanya pembatasan usia anak, anak dibedakan atas kelompok 8 tahun ke bawah, usia 8 sampai dengan 12 tahun, dan usia 12 sampai dengan 18 tahun;

- 2) Adanya pembatasan masalah anak. Anak yang dapat disidangkan dalam sidang anak hanyalah anak nakal yakni anak yang berusia 8 sampai dengan 18 tahun yang melakukan tindak pidana;
- 3) Ditangani pejabat/aparat penegak hukum yang khusus;
- 4) Dilibatkannya Pembimbing Kemasyarakatan;
- 5) Dilibatkannya organisasi sosial kemasyarakatan;
- 6) Suasana kekeluargaan dalam sidang anak;
- 7) Adanya keharusan pemisahan (*splitting*) kala hal terjadi perbuatan pidana bersama-sama dengan orang dewasa;
- 8) Sidang anak diperiksa dalam keadaan tertutup;
- 9) Sidang anak diperiksa Hakim tunggal;
- 10) Masa penahanan yang lebih singkat.
- 11) Ancaman hukuman lebih ringan;
- 12) Tidak dibolehkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi anak nakal;
- 13) Sanksi hukuman bisa berupa pidana atau tindakan;
- 14) Dapat didampingi penasehat hukum;
- 15) Wajib mendengar pendapat pihak tertentu;
- 16) Dikenal adanya Petugas Kemasyarakatan.

Keenam belas prinsip dasar peradilan anak tersebut dikaitkan dengan proses peradilan pidana terutama proses adjudikasi di Pengadilan Negeri sebagai perwujudan penegakan dan perlindungan hak-hak bagi anak pelaku tindak pidana.

D. Kewenangan Kelembagaan dalam Sidang Anak

Dalam Pasal 55 UU Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi "Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak". Selanjutnya dalam Pasal 6 dikatakan berbunyi "Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas".

Apabila dilihat dari kedua pasal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa institusi justisial yang terlibat dalam sidang anak di pengadilan negeri yakni, hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan tidak kalah pentingnya adalah orang tua, wali atau orang tua asuh yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim

Pada dasarnya, Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal di tingkat pertama atau Pengadilan Negeri disebut Hakim Anak (Pasal 1 angka 7 UU Perlindungan Anak). Hakim ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 UU Perlindungan Anak).

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Anak diatur dalam Pasal 10 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Lilik Mulyadi (2005:48) mengatakan bahwa konteks ini mengandung arti agar Hakim Anak memahami:

- 1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta pelaksanaan pendekatan efektif, afektif dan simpatik;
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan anak; dan

- 3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Hakim Anak untuk tingkat pertama di Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan (Pasal 11) dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindakan pidana yang dilakukan oleh anak itu diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun dan sulit membuktikannya. Hal ini pun terkait dengan kewajiban Hakim seperti dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Ketentuan di atas mempunyai maksud agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Dikaitkan dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap anak nakal maka sangat konsisten karena anak merupakan generasi muda pemegang tingkat estafet pembangunan bangsa hendaknya diperlakukan secara khusus

terutama kaitannya dengan penegakan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Jaksa/Penuntut Umum Anak

Pihak yang berperan berikut adalah Jaksa atau Penuntut Umum Anak. Apabila diimplementasikan maka pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat KUHAP) dibedakan pengertian antara Jaksa dan Penuntut Umum. Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP menegaskan bahwa:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP)
- b) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP).

Dari batasan tersebut di atas, maka Lilik Mulyadi (2005:33) mengatakan bahwa pengertian "Jaksa" dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian "Penuntut Umum" berkorelasi dengan aspek "fungsi" melakukan penuntutan dalam persidangan. Selaku lembaga yang melakukan fungsi penuntutan maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan

- ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyelidikan dan penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d) Membuat surat dakwaan;
 - e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g) Melakukan penuntutan;
 - h) Menutup perkara demi kepentingan umum;
 - i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; dan
 - j) Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum Anak pada hakekatnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung yang terlebih dahulu memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan orang dewasa serta mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dan memahami masalah anak kemudian dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UU Peradilan Anak).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dibuatlah surat dakwaan yang sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan

pendapat doktrin maka surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua)

syarat yakni:

(1) syarat formal yang menyangkut identitas tersangka secara jelas dan lengkap terdiri dari: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/penuntut umum. Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Sehingga dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di depan persidangan. Dan (2) syarat materil yang menyangkut uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan. Ini semua tidak terlepas dari upaya perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri.

3. Penasihat Hukum

Ketentuan UU Peradilan Anak dan KUHAP diatur tentang eksistensi Penasehat Hukum. KUHAP Pasal 1 angka 13 berbunyi bahwa "Penasihat Hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum". Bantuan hukum berarti semua bentuk bantuan kepada tersangka atau terdakwa dalam bentuk nasehat hukum. Untuk itu sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Anak berbunyi bahwa :

Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Karena bantuan hukum itu selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum ataupun hakim) wajib memberitahukan tersangka atau terdakwa, orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yakni bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Asas ini apabila dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yakni penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, maka hendaknya pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan didampingi oleh penasihat hukum ataupun orang tua, wali, orang tua asuhnya. Dengan demikian dapat dijamin pemeriksaan akan berjalan dalam suasana kekeluargaan dan tanpa suatu paksaan terhadap anak.

Uraian di atas terlihat bahwa anak dapat didampingi Penasehat Hukum pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Untuk itu, penyidik, penuntut umum dan hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak wajib memberitahukan orang tua, wali ataupun

orang tua asuh si anak mengenai hak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum. Untuk itu ia bebas mencari sendiri penasehat hukumnya. Ini artinya bahwa tersangka/terdakwa harus membayar sendiri biaya untuk Penasehat Hukum itu.

Anak yang tidak mampu maka tetap berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai Penasehat Hukumnya sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka. Penasehat Hukum yang ditunjuk itu memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (*prodeo*).

Penasihat Hukum bagi anak sebaiknya adalah mereka yang mempunyai minat dan perhatian terhadap anak seperti Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak. Akan tetapi Penasehat Hukum demikian sampai sekarang sangat langka dan jarang ditemukan.

Pemberian bantuan hukum kepada anak (Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Anak), Penasehat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. Untuk itu harus dijaga kepentingan anak atau masa depannya dan kepentingan umum. Ini berarti bahwa Penasehat Hukum wajib hadir dalam setiap sidang anak. Hal ini demi melindungi dan menegakkan hak-hak anak di sidang

Pengadilan Negeri. Sehingga terlihat bahwa kehadiran Penasehat Hukum dalam sidang anak kaitannya dengan hak pembelaan dalam proses persidangan.

4. Petugas Kemasyarakatan

Pasal 33 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi bahwa :

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial.
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembahasan uraian ini, peneliti hanya akan membahas tentang Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa karena yang mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana pada proses peradilan hanyalah Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 1 angka 11 berbunyi bahwa "Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan", sedangkan pengertian Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sedangkan makna Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Anak) adalah untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Kaitannya dengan proses adjudikasi di Pengadilan Negeri maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib hadir pada setiap persidangan, sebelum persidangan dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan (Pasal 56 ayat (1) UU Perlindungan Anak), selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa laporan penelitian dimaksud dalam ayat (1) berisikan:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak.

Terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini dalam prakteknya merangkum mengenai masalah: identitas klien terdiri dari nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, agama, bangsa/suku/kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan dan alamat. Kemudian, nama identitas orang tua/wali serta masalah yang dihadapi klien baik terhadap latar belakang klien melakukan tindak pidana, kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan klien dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan klien. Berikutnya diuraikan pula mengenai riwayat hidup klien baik terhadap riwayat pekerjaan atau perkawinan. Penguraian selanjutnya tentang pandangan masa depan/cita-cita klien, tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya serta keadaan keluarga. Keadaan keluarga ini meliputi: riwayat orang tua, relasi sosial dalam keluarga, relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat, keadaan sosial ekonomi keluarga dan keadaan rumah. Berikutnya tinjauan tentang keadaan lingkungan masyarakat dan tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat.

b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada bagian ini baik secara teoritik maupun prakteknya diuraikan tentang hasil evaluasi dari klien baik terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tingkah laku klien, dan tanggapan klien akan perbuatannya dan sebagainya. Serta dalam kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan ini juga diajukan saran-saran terhadap klien yang bersangkutan.

Proses adjudikasi di pengadilan negeri mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan hadir dalam setiap persidangan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak nakal serta menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan dan memberikan saran-saran berkaitan dengan anak nakal yang disidangkan apabila dimintakan oleh hakim.

Hak anak untuk didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses adjudikasi perkara anak nakal adalah mutlak, hal ini dapat disimak dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Sebelum sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan". Ini jelas terlihat bahwa kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap ini adalah sangat penting karena setiap tahap persidangan terhadap anak selalu melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (agar tetap hadir). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57

ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

- (1) Sebelum Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hak anak nakal untuk didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap adjudikasi di Pengadilan Negeri adalah merupakan keharusan karena selain untuk menjalankan fungsinya untuk menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan dasar bagi Hakim untuk menyidangkan perkara anak nakal, Pembimbing Kemasyarakatan juga berfungsi sebagai pendamping anak selama proses adjudikasi berjalan, yakni mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan adanya putusan Hakim.

Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) mempunyai peranan yang sangat penting bagi Hakim Anak dalam menentukan putusannya dan masa depan anak yang bersangkutan. Kaitannya dengan putusan Hakim Anak, maka diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang selengkapnya sebagai berikut: "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan". Pernyataan normatif dalam pasal ini yakni wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan

mengandung konsekuensi bahwa apabila Hakim tidak mempertimbangkannya maka putusan Hakim Anak tersebut dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswigeniete*). Oleh karena itu, Hakim hendaknya memperlihatkan dengan sungguh-sungguh laporan Litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada anak nakal.

B. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian atau pengalaman penelitian, wawancara yang tidak langsung dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Kepraktisan yaitu teknik wawancara terstruktur yang bersifat langsung dengan hasil penelitian yang akurat.
2. Wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan kasus penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kota Makassar, penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa Makassar sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan, dokumen, dan artikel yang relevan dengan judul penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi pembahasan, serta artikel-artikel lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
2. Wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menguraikan isi serta mengategorikan pemaknaan setiap ungkapan, selanjutnya secara rasional dianalisis hingga tiba pada kesimpulan berdasarkan kategori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar

Dalam mengkaji dan menganalisis tinjauan kriminologi tindak pidana penganiayaan terhadap anak, maka penulis melihatnya dalam dua aspek yaitu: Pertama penyebab atau latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dan yang kedua adalah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Latar belakang terjadinya delik pada umumnya dapat disimak pendapat W.A. Bonger (Yulius Waskita,1987:59) dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa ada 7 faktor sebab-sebab kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Terlantarnya anak
2. Kesengsaraan
3. Nafsu ingin memiliki
4. Demoralisasi seksual
5. Alkoholisme
6. Kurangnya peradaban
7. Perang

Sedang Abdul Syani (1987:44) berpendapat bahwa faktor-faktor yang melatar belakang timbulnya kejahatan yaitu:

- a. Dari dalam diri individu (intern)
 - Sakit jiwa;
 - Daya emosional;
 - Rendahnya mental
 - Pendidikan
 - Hiburan

b. Dari luar individu (Ekstern)

- Ekonomi
- Agama
- Bacaan
- Film

Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh kedua sarjana di atas, penulis berpendapat bahwa yang sangat erat kaitannya dengan penganiayaan terhadap anak yaitu, terlantarnya anak, alkoholisme, kurangnya peradaban, daya emosional dan rendahnya mental, sedang faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar menurut Brigpol Sudirman, salah seorang penyidik Polreta Makassar Timur (Wawancara Oktober 2009) secara umum dapat disimpulkan yaitu:

1. Faktor dendam
2. Faktor minuman keras
3. Emosional sesaat / solidaritas salah kaprah


Berdasarkan pendapat dan pandangan pakar tersebut di atas, maka khusus di Kota Makassar, yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana atau kejahatan penganiayaan terhadap anak, penulis membaginya dalam beberapa penyebab. Penulis membagi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan atau tindak pidana penganiayaan, bukan berarti penyebab yang lain tidak membawa pengaruh sama sekali dalam terwujudnya tindak pidana atau kejahatan penganiayaan terhadap anak, tetapi dalam hal ini penulis hanya mengkaji penyebab yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak

pidana atau kejahatan penganiayaan terhadap anak baik yang dilakukan oleh anak maupun terhadap anak di Kota Makassar, yaitu:

1. Emosional yang Masih Labil

Faktor emosional adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang melatarbelakangi seorang melakukan tindak pidana atau kejahatan, karena terkadang seorang masih memiliki daya emosional yang masih labil, sehingga ketika seseorang mengalami problem atau persoalan, maka cenderung tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan baik, sehingga terjadi tindakan atau perbuatan yang masuk kategori sebagai tindak pidana, sebagai bagian dari penolakan terhadap persoalan yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya anak harus lebih mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk orang tua anak, agar anak dapat atau mampu terbuka menceritakan persoalan yang dihadapi oleh seorang anak kepada orang tuanya, sehingga orang tua anak dapat memberikan solusi dari persoalan yang dihadapinya, sehingga tidak menjadi korban perbuatan yang menyimpang sebagai pembangkangan dari persoalan yang dihadapi oleh anak tersebut.

Faktor tersebut di atas yang biasanya menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan, khususnya penaganiayaan. Tindakan penaganiaan terhadap seorang anak, akibat seseorang yang memiliki daya emosional yang masih labil.



Khusus di Kota Makassar banyak kejahatan seperti penganiayaan terhadap anak, terjadi karena seseorang memiliki daya emosional yang masih labil, sehingga sangat sensitif terhadap segala kritikan atau penghinaan dari pihak lain, seperti dari anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut penulis, seorang orang tua yang baik, hendaknya mengetahui tingkat perkembangan mental anak, sehingga mampu memberikan perhatian yang tepat kepada anak, karena orang tua yang tidak mengetahui perkembangan mental anaknya, maka tentunya orang tua tidak mampu memberikan pendidikan kepada anaknya dengan baik, hal ini yang sering terjadi di Kabupaten Makassar, biasanya orang tua selalu memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan pergaulan dengan siapa saja, tanpa control dari orang tuanya, sehingga anak seakan-akan lepas control dari orang tuanya, hal inilah yang menyebabkan banyak anak yang terjerumus dalam aktivitas-aktivitas yang tidak baik, seperti masuk dalam kelompok atau geng, yang kebanyakan aktivitasnya melakukan ugal-ugalan atau tindakan penyimpangan dari norma-norma sosial atau hukum yang dianut.

2. Pendidikan

Selain faktor daya emosional anak seperti yang penulis uraikan di atas, yang menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana atau kejahatan penganiayaan, maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental

anak, baik itu pendidikan dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan formal yang dialami oleh anak.

Penulis memasukkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan, khususnya tindak penganiayaan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, lebih khusus lagi anak di Kabupaten Makassar adalah aset generasi masa depan yang dimiliki Kota Makassar di masa depan, sehingga perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik, agar mampu menjadi anak yang dibanggakan di masa depan. Tanpa pendidikan dan pengajaran kepada anak yang baik, maka niscaya anak akan menjadi problem pembangunan masa depan Kota Makassar.

Hubungan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan faktor pendidikan terhadap anak, adalah karena apabila anak kurang mendapat pendidikan, khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka anak tidak tahu apa yang anak lakukan serta dampak atau konsekuensi dari tindakan terhadap anak, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada anak mengenai dampak atau konsekuensi dari tindak penganiayaan yang dilakukan, bahwa apabila ada orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan penganiayaan, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun

norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, sehingga apabila dilakukan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana dan akan berrurusan dengan aparat penegak hukum.

Pemahaman seperti yang penulis uraikan di atas perlu ditanamkan kepada anak, agar anak memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai dampak atau konsekuensi dari kejahatan penganiayaan yang dilakukannya. Pengetahuan atau pemahaman yang diberikan kepada anak tersebut akan berdampak anak akan merasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, karena anak sudah mengetahui dan pahami apa konsekuensi apabila dia melakukan perbuatan tersebut.

Khusus di Kota Makassar pemberian pemahaman kepada anak, khususnya terhadap orang tua terhadap anaknya sudah dilakukan, karena kebanyakan orang tua di Kota Makassar sudah memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada anaknya sejak anaknya beranjak mulai bergaul dalam pergaulan masyarakat, hal ini dilakukan oleh orang tua agar anak mampu bergaul dalam masyarakat dengan baik, tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Pemahaman Agama

Pemberian pemahaman agama yang baik kepada anak, tentunya akan berdampak kepada pada perilaku dan pemahaman atau pengetahuan agama yang baik kepada anak, sehingga seluruh

aktivitas dan perilaku anak akan senantiasa terjaga dengan baik, karena anak memiliki pengetahuan atau pemahaman agama yang baik.

Kesadaran agama kepada anak perlu ditanamkan sejak dini agar anak mampu membedakan mana perbuatan yang dilarang oleh agama dan mana perbuatan yang diperintahkan oleh agama, begitu juga dalam hal anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, padahal tindak pidana penganiayaan tersebut dilarang oleh agama maupun aturan hukum yang berlaku, tetapi anak yang bersangkutan melakukannya juga. Hal tersebut berarti anak, kurang memiliki pemahaman atau pengetahuan agama yang kurang baik, sehingga sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Bagi masyarakat Kota Makassar pengetahuan dan pemahaman agama kepada anak sejak dini merupakan hal yang harus diutamakan diberikan kepada anak, agar anak mampu menjalani aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik, sehingga bagi masyarakat Kota Makassar, pemberian pemahaman agama kepada anaknya sudah diberikan sejak dini kepada anaknya, tetapi ternyata dalam kenyataannya pemberian pemahaman dan pengetahuan agama oleh orang tua kepada anaknya tidak berbanding dengan peningkatan tindak pidana atau kejahatan penganiayaan terhadap anak.

4. Minuman Keras

Selain berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana atau kejahatan penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, faktor minuman keras adalah salah satu faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana terhadap anak di Kota Makassar, mengingat minuman keras mudah diperoleh anak, sehingga anak tidak terkontrol, baik oleh orang tua anak sendiri maupun aparat penegak hukum yang ada di lapangan, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur pada Oktober 2009).

Terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur pada Oktober 2009), menegaskan bahwa :

Banyak tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Makassar dilakukan seseorang kebanyakan dilakukan setelah seseorang berada dalam pengaruh minuman keras, atau dilakukan akibat tersinggung akibat ejekan atau hal-hal lain, di mana anak sedang dalam pengaruh minuman keras. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang berada dalam pengaruh minuman keras mengalami tingkatan emosional yang tinggi dan cenderung sensitif terhadap orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka ke depan dirahapkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras agar tidak diperjualbelikan dengan mudah di mana-mana, sehingga tidak terkontrol atau mudah diperoleh anak-anak.

Minuman keras sebaagi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, didasarkan pada pengaruh minuman keras, terhadap terjadinya yang dapat menghilangkan kesadaran anak, sehingga mudah tersinggung atau tempramental anak menjadi labil. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana terhadap anak di Kota Makassar, serta adanya kecenderungan bagi anak yang banyak mengkonsumsi minuman keras, mendapat predikat dari teman-temannya sebagai anak yang hebat atau anak yang gaul, hal ini yang menjadi tren di masyarakat Kota Makassar.

5. Solidaritas Salah Kaprah/ Emosinal Sesaat

Solidaritas salah kaprah, juga menjadi salah satu faktor yang melatarbekalangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, karena banyak terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak didasari oleh solidaritas yang terjalin dalam pergaulan anak, sehingga apabila ada anak yang mengalami persoalan dengan yang lainnya, maka dengan rasa solidaritas antara anak yang lainnya, maka akan timbul penyerangan atau pengeroyokan terhadap anak, dengan dalih membela temannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur pada Oktober 2009), menjelaskan bahwa :

Khusus di Kota Makassar, faktor yang paling menonjolkan yang melatarbelakangi terjadinya delik penganiayaan terhadap anak

yakni solidaritas salah kapra. Pada umumnya pelaku penganiayaan itu tidak tahu pokok permasalahan yang sebenarnya, tetapi adanya sifat solider, maka si pelaku melakukan penganiayaan. Ditambah lagi dengan adanya pengaruh minuman keras yang mudah didapatkan, termasuk oleh anak sekalipun. Kemudian adanya faktor dendam oleh anak, sehingga ketika bertemu dengan korban, maka seketika itu melakukan penganiayaan.

Banyak tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dasarkan pada solidaritas salah kaprah di kalangan anak-anak sendiri, terutama solidaritas geng atau solidaritas kelompok sekolah dan seterusnya, yang mengakar dan menjadi persoalan dalam pergaulan anak-anak di Kota Makassar, sehingga apabila ada salah seorang anggota geng atau anggota kelompok sekolah yang dipukul atau dianiaya oleh kelompok sekolah lain, maka dengan dalih solidaritas teman-teman kelompok gengnya atau teman sekolahnya membantu anak yang dipukul tersebut dengan cara melakukan penyerangan terhadap kelompok atau pihak yang lain. Hal tersebut yang menjadi pemicu yang paling dominan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ke depan diharapkan masyarakat, orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak pemerintah dan aparat penegak hukum, melakukan tindakan berupa tindakan preventif untuk dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anak, agar solidaritas salah kaprah tersebut tidak terjadi di Kota Makassar.

Salah satu hal yang dapat diperbuat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka meluruskan adanya solidaritas salah kaprah yang terjadi di kalangan anak-anak di Kota Makassar adalah pemerintah dan aparat penegak hukum, harus lebih banyak memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anak mengenai hal tersebut, sehingga anak menjadi sadar dan mampu menerima masalah yang dihadapi temannya sebagai masalah pribadi yang harus ditanggung oleh anak yang bersangkutan, serta hal itu terjadi sebagai bagian dari pembelajaran temannya akibat perbuatan yang dilakukan sendiri.

B. Upaya Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Kota Makassar

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu, perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya delik penganiayaan terhadap anak seperti yang telah penulis uraikan pada Bab terdahulu, maka upaya-upaya instansi terkait dalam hal ini, khususnya Kepolisian Resort Kota Makassar Timur dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar, yaitu:

1. Upaya Preventif
2. Upaya Represif

3. Upaya Preentif

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resort Makassar Timur dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, menurut Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur pada Oktober 2009) adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan langkah awal terhadap pihak Kepolisian yaitu:

- a. Melaksanakan penyuluhan
- b. Melaksanakan patroli-patroli rutin
- c. Penertiban penjualan minuman keras

a. Melaksanakan Penyuluhan

Pihak Kepolisian Resort Makassar dalam melaksanakan upaya preventif sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, di Kota Makassar, selama ini dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum, mengenai bahaya terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Mengingat anak sebagai masa depan bangsa dan negara, khususnya masa depan Kota Makassar, sehingga diperlukan perhatian serius dari pihak Kepolisian Resort Makassar untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, agar tidak terjerumus dalam tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

Pemberian pemahaman sejak dini kepada anak melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, sangat membantu anak dalam tumbuh dan berkembang sebagai anak masa depan, karena tanpa pemberian pemahaman sejak dini kepada anak, maka niscaya masa depan anak akan menjadi tidak menentu, dan akhirnya akan terjerumus ke dalam perbuatan atau perilaku yang menjurus kepada tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya, yang tentunya akan berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai generasi masa depan, merupakan masa-masa yang labil, sehingga dibutuhkan peran serta dari semua pihak termasuk orang tua anak sendiri maupun pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian untuk memberikan pemahaman dasar, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu tanggungjawab pemerintah berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya memberikan tanggungjawab kepada pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara patut.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kusuma Mulyana (1981:161) yang mengutip pendapat Atsare Makassarsana de Beccaria, sebagai berikut: "Pencegahan kejahatan jauh lebih penting

dari pada hukuman terhadap kejahatan dan hukuman hanya boleh dilaksanakan sejauh itu mencegah kejahatan"

Jika pendapat sarjana di atas dihubungkan dengan faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan terhadap anak, maka menurut hemat penulis yang perlu dilakukan sendiri mungkin yaitu:

1. Menutup celah-celah kelemahan mekanisme peraturan yang berlaku;
2. Memantapkan sistem dan kegiatan pengawasan terhadap anak;
3. Meningkatkan operasi intelejen

Langkah-langkah yang telah dilakukan di atas, merupakan upaya penanggulangan yang senantiasa dilakukan dan dikoordinasikan agar dapat mencegah setidaknya mengurangi kejahatan yang dimaksud.

b. Melaksanakan patroli-patroli rutin

Selain melakukan penyuluhan, salah satu peranan Kepolisian Resort Kota Makassar juga sering melaksanakan patroli secara rutin di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana. Upaya patroli terhadap Kepolisian Resort Makassar dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana terhadap anak, lebih khusus lagi adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara pada Oktober 2009, Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur) menegaskan bahwa selama ini pihak Kepolisian Resort Makassar sering melakukan

patroli di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana terhadap anak, karena dengan adanya kegiatan patroli terhadap petugas di lapangan, diharapkan dapat mencegah dan mengontrol perilaku anak di Kota Makassar.

Lebih lanjut Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur) menegaskan bahwa pihak Kepolisian Resort Makassar Timur melakukan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Makassar, terutama dalam hal terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dilakukan setiap hari, karena ada memang petugas kepolisian yang di tepatkan di tempat-tempat yang rawan kejahatan, untuk melakukan pengamanan, sehingga diharapkan dengan diadakannya kegiatan patroli tersebut, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Dengan adanya petugas di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana penganiayaan, maka secara langsung pihak atau anak-anak akan merasa takut melakukan pelanggaran atau kejahatan, karena ada petugas yang menjaga di tempat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa Kepolisian Resort Makassar sering melakukan patroli dalam rangka melakukan operasi rutin untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana terhadap anak. Kegiatan patroli terhadap Kepolisian Resort Makassar Timur bukan upaya represif tetapi hanya

dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Makassar, agar memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga tidak melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, karena bagaimanapun seorang anak yang masih mencari jati dirinya selalu melakukan tindakan-tindakan yang cenderung ekstrim, agar mampu mendapatkan pengakuan baik dari masyarakat maupun dari teman-temannya, hal ini yang menjadi penyebab terjadinya tindakan terhadap anak yang melanggar hukum.

Pelaksanaan patroli terhadap Kepolisian resort Makassar dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana di wilayah hukumnya, khususnya tindak pidana terhadap anak, yang biasanya berupa tindak pidana penganiayaan, sudah dilakukan secara rutin oleh pihak kepolisian, tetapi yang menjadi persoalan adalah, dengan seringnya dilakukan operasi berupa patroli di tempat-tempat yang diduga rawan terjadinya tindak pidana, ternyata tidak berbanding terbalik dengan tingkat kejahatan penganiayaan terhadap anak, hal ini dapat dilihat dalam 3, 4 dan tabel 5 dalam pembahasan ini, yang menggambarkan dari tahun-ketahun terjadi peningkatan terjadinya tindak pidana terhadap anak di Kota Makassar, sehingga hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan patroli ternyata tidak mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar. Ke depan diharapkan agar pelaksanaan patroli dapat lebih

diefektifkan, agar mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, atau metode patroli yang perlu diperbaiki, karena ternyata tidak mampu memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka efektif tidaknya pelaksanaan patroli terhadap pihak Kepolisian Resort Makassar dapat dilihat dari semakin menurunnya tingkat kejahatan atau tindak pidana yang terjadi, karena apabila dengan pelaksanaan patroli ternyata tindak pidana semakin meningkat, maka hal ini menggambarkan bahwa, pelaksanaan patroli tidak efektif, begitu juga sebaliknya apabila dengan diadakannya patroli tingkat kejahatan atau tindak pidana terhadap anak dari tahun-ketahun mengalami penurunan, maka hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan patroli efektif, karena sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur), pada Oktober 2009, yang menegaskan bahwa kegiatan patroli dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Makassar adalah bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap masyarakat Kota Makassar.

c. Penertiban penjualan minuman keras

Selain kegiatan penyuluhan dan kegiatan patroli yang sering dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Makassar, ada juga bentuk kegiatan sebagai bagian dari upaya preventif yang dilakukan adalah

penertiban penjualan minuman keras, hal ini dilakukan, karena banyak tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dilakukan setelah anak yang bersangkutan minum-minuman keras, serta banyak tindak pidana terhadap anak di Kota Makassar dilakukan karena pengaruh minuman keras, sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur), pada Oktober 2009, menegaskan bahwa penertiban penjualan minuman keras dilakukan semata-mata, agar penjualan minuman keras di Kota Makassar menjadi tertib, sehingga mudah dikontrol oleh aparat yang ada di lapangan, karena dapat dibayangkan apabila tidak dilakukan penertiban, maka semua orang dapat menjual minuman keras, sehingga mudah diperoleh dan dibeli oleh siapa saja, tanpa memperhatikan apakah dampak setelah mengkonsumsi minuman keras. Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur) menegaskan bahwa, dengan melakukan penertiban bukan berarti minuman keras dilarang untuk diperjualbelikan, tetapi semata-mata agar penjualan minuman keras dapat dikontrol peredarannya.

Pengaruh minuman keras, bagi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, di Kota Makassar terjadi karena banyak tindak pidana penganiayaan terhadap anak, akibat dari pengaruh minuman keras serta dilakukan setelah seseorang mengkonsumsi minuman keras.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan penertiban penjualan minuman keras, agar tidak mudah dikonsumsi oleh anak-anak. Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini penulis menguraikan tindakan aparat Kepolisian Resort Makassar Timur dalam melakukan penertiban minuman keras di Kota Makassar. Brigpol Sudirman (penyidik pada Polresta Makassar Timur)

Selain upaya preventif terhadap pihak Kepolisian Resort Makassar dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, seperti yang penulis uraiakan di atas, maka di bawah ini penulis juga menguraikan upaya represif yang juga dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Makassar sebagai aparat penegak hukum, yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

2. Upaya Represif

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan delik penganiayaan terhadap anak yang bersifat preventif dan preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya ini baru diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. Dalam hal ini, kedua upaya penanggulangan tersebut dilaksanakan secara terpadu yang didekati dengan berbagai aspek tindakan yudisial.

Adapun tindakan yang ditempuh dalam upaya ini antara lain:

1. Menerima laporan dan melakukan penyelidikan;
2. Melakukan penyidikan terhadap tersangka;
3. Melimpahkan berkas Berita Acara;
4. Diajukan prapenuntutan dan penuntutan terdakwa di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;
5. Melaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tidak semua laporan yang masuk di Kepolisian ditindaklanjuti samapi pada tahap penyidikan, karena laporan yang diterima oleh pihak Kepolisian Resort Makassar dilihat apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan atau tidak, misalnya pada pemeriksaan pendahuluan Kepolisian tidak mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti pada tahap penyidikan, maka tentunya Kepolisian tidak dapat melanjutkan laporan tersebut ke tahap penyidikan, atau berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan laporan yang masuk, pihak Kepolisian melihat bahwa laporan tersebut yang diduga tindak pidana penganiayaan ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka tentunya pihak Kepolisian Resort Makassar tidak melanjutkan laporan tersebut, ke tahapan penyidikan. Hal tersebut berarti bukan karena pihak Kepolisian Resort Makassar Timur tidak mau menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, tetapi lebih didasarkan pada bukti permulaan yang tidak cukup, serta peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka tentunya pihak kepolisian tidak memiliki hak melanjutkan laporan tersebut ke tahapan berikutnya.

Kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, baik kepada pelaku tindak pidana (prevensi khusus), maupun kepada masyarakat Kota Makassar, dalam hal ini anak-anak (prevensi umum), menyebabkan perlu dikaji kembali penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut. Walaupun menurut penulis, bahwa efek jera yang ditimbulkan oleh putusan hakim, sebenarnya tidak sepenuhnya didasarkan pada berat ringannya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, tetapi paling tidak dengan beratnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, berakibat seseorang akan takut melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Seperti pada putusan 328/Pid.B/2008/PN.Mks yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AMRI MURSALIM, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak"
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dari putusan tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa hanya di putusan pidana bersyarat dimana meskipun terdakwa di putus dengan penjara 8 bulan tetapi tidak perlu dijalani apabilaselam satu tahun masa percobaan tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut menurut penulis pada dasarnya tidak mencerminkan perlindungan anak karena pelakunya hanya dihukum berupa pidana bersyarat, mestinya pidana yang dijatuhkan harus dijalani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa pelaksanaan penegakan hukum, sebagai upaya represif atau penanggulangan kejahatan (penganiayaan terhadap anak) di Kota Makassar terhadap aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian Resort Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, sudah dilaksanakan dengan baik, karena aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang telah mempertimbangan kepentingan terbaik kepada anak, dalam penanganan perkara yang pelakunya adalah anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembahasan ini yang belum dilaksanakan secara optimal oleh Kepolisian Resort Makassar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sebagai upaya

preventif atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak , dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resort Makassar, masih lebih mengutamakan upaya represif daripada upaya preventif. Artinya Kepolisian masih lebih mementikan upaya penegakan hukum dalam bentuk penindakan terhadap pelaku tindak pidana, daripada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor emosional yang masih labil, pendidikan, pemahaman agama, dan faktor minuman keras, serta solidaritas salah kaprah. Hal tersebut yang paling dominan mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar.
2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Makassar dalam menanggulangi delik penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, terdiri atas 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif adalah langkah awal mencegah/mengurangi delik penganiayaan terhadap anak, seperti melakukan penyuluhan, patroli secara rutin dan penertiban minuman keras, namun pelaksanaan upaya preventif yang dimaksud masih belum dilaksanakan dengan optimal. Upaya Represif yaitu langkah yang ditempuh berupa tindakan terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan terhadap pihak Kepolisian Resort Makassar Timur, Kejaksaan Negeri

Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua upaya ini dilaksanakan secara terpadu.

B. Saran

Saran yang penulis ajukan dalam akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kota Makassar, maka diharapkan pada aparat hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu dan ditingkatkan secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat.
2. Diharapkan kepada aparat hukum yang berwenang dalam menangani kasus yang melibatkan anak untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan khususnya mengenai anak agar tidak mengalami hal-hal yang akan semakin mendekatkannya dengan kejahatan orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA



- Abidin, Andi Zainal Farid,. 1995. **Hukum Pidana I**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anwar, Moch, H.A.K. 1994.). **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II**. Jilid I. Cipta Aditya Bakti. Bandung
- Bawengan, G.W. 1974. **Pengantar Psikologi Kriminal**. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005.**Pelajaran Hukum Pidana I**. Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Effendy, Rusli. 1986. **Azas-azas Hukum Pidana**. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- Gosita, Arif. 1993. **Masalah Korban Kejahatan**. Pressindo. Jakarta.
- , 2004. **Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)**, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
- Hadiati Koeswadji, Hermien 1995, **Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Halim, Ridwan. 1982. **Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Hamid, Suryana, 2004. **Kejahatan Pemerkosaan Anak di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Kriminologi) Tesis tidak Diterbitkan**, Makassar, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.
- Hamzah, Andi.1985. **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1993, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- dan Siti Rahayu. **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia**. Jakarta. Akadenindo Pressindo.
- Joni, Muhammad dan Zulchana Z. Tanamas, 1999. **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

_____. 1985. *Delik-delik Khusus*. Bina Cipta. Jakarta.

Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*. Sinar Grafika.

Moeljatno. 1985. *Azas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta

Mulyadi, Lilik, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandar Maju, Jakarta.

Poernomo, Bambang. 1986. *Pokok-pokok Tata Peradilan Pidana Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Th 1981*. Liberty. Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Prinst, Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.

Prokoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.

Tongat, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press.Malang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai
Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123/1999 tentang...

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 124/1999 tentang...

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/1999 tentang...

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN

KEANGGAPAN UJIAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 05 November 2009

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/2277/HKM/XI/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ.ANDI NUR ULIA SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. ASMA NUR AMELIA
No.Pokok /Jurusan : B 111 05 201 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak.Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Taman Telkom Mas Jl. Palapa I No. A2/52Makassar
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (STUDI
KASUS NOMOR : 328/PID.B/2008/PN.MKS)

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 08 Oktober 2009, sampai dengan tanggal 05 November 2009.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 7207/H4.7.3/PL.06/2009

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


HJ.ANDI NUR ULIA ,SH.
NIP.040019452

PUTUSAN

NO. 328/Pid.B/2008/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

AMRI MUSALIM, SE

Tempat lahir di Makassar, Umur 40 tahun, Jenis kelamin laki-laki
Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Tinurabu lrg. 148 No. 27 Makassar,
Pekerjaan wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
AMRI MURSALIM, SE ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
19 Mei 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AMRI MURSALIM, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI MURSALIM, SE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dikurangi karena terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa AMRI MURSALIM, SE telah dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : 1. FAHRUL ISLAM 2. ABD. HAKIM NAWING, 3. IKHSAN, A.Ma sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "penganiayaan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang menderita ;
 - Perbuatan terdakwa dilakukan pada seorang anak ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Terdakwa sopan selama persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I


- Menyatakan terdakwa AMRI MURSALIM, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan terhadap anak "

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;


Demikian diputuskan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2008 oleh kami NAWAWI POMOLANGO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,. AGUS ISKANDAR, SH. MH. dan GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI HAJERAWATI, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri NURFITRIATY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa MARIATI Alias ATI ;

Hakim-Hakim Anggota,


Hakim Ketua,



AGUS ISKANDAR, SH.MH




GOSEN BUTAR BUTAR, SH.MHum



NAWAWI POMOLANGO, SH.

Panitera Pengganti,



ANDI HAJERAWATI, SH.